



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN
KANAK KANAK

Nomor : 503 / 420 / 009 / DPMPTSP -BTL / 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak Kanak Tanggal 5 September 2018 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab : MU'MINAH, S.Pd
2. Tempat Tanggal Lahir : Tamaban, 21 November 1968
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Desa Tamaban Muara Rt.04 Kecamatan Tamaban Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga : TK " BUNGA TERATAI "
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. : 421.1/1029/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2018
3. NPSN : 69861277
4. Tgl/Tahun Berdiri : 02 Januari 2008
5. Alamat Lembaga : Desa Tamaban Muara Rt.04 Kecamatan Tamaban Kabupaten Barito Kuala
7. Akta Pendirian Lembaga : SAID AHMAD, SH
No.50 Tanggal 30 Agustus 2013

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/1029/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2018, Rekomendasi Camat Tamaban Nomor : 420/08/Set-Tbn maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

-----TERDAFTAR-----

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **6 SEPTEMBER 2018** sampai dengan **6 SEPTEMBER 2023**
2. Pimpinan penanggung jawab TK "BUNGA TERATAI" yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 6 SEPTEMBER 2018

an. **BUPATI BARITO KUALA**
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dr. H. MUHAMMAD ABERAR, MP
Kabina Tingkat I

NIP.19631127 199203 1 006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. BaritoKuala



SURAT KEPUTUSAN
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN TAMBAN
Nomor: 421.1/082/Korwilcam-Tbn/2022

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK BUNGA TERATAI
KECAMATAN TAMBAN KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pendidikan prasekolah Di lingkungan Tamban.
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu ditetapkan lembaga penyelenggara kegiatan prasekolah di lingkungan Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala
- Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala Sekolah TK Bunga Teratai Nomor : 019/TK/BT/08/2022, tanggal 12 Agustus 2022, Perihal Permohonan Pembuatan Surat Keputusan Pendirian Sekolah.
- Menetapkan :
- Pertama : Ditetapkannya Pendirian Lembaga Taman Kanak – Kanak Bunga Teratai Desa Tamban Muara Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.
- Kedua : Penetapan berdirinya Lembaga Taman Kanak – Kanak Bunga Teratai Terhitung tanggal 02 Januari 2008
- Ketiga : Apabila terdapat keliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Tamban
Pada Tanggal : 15 Agustus 2022



SUMARGIYANTO, A.Md
NIP.19680214 200103 1 001